

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan tentang Konservasi Penyu di Indonesia

Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain sehingga apabila adanya kerusakan atau kepunahan salah satu unsurnya akan berakibat terganggunya suatu ekosistem. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup besar. Keanekaragaman hayati merupakan sumber dari kekayaan genetik yang di masa mendatang dapat membantu bagi kesejahteraan manusia. Ada empat hal yang menonjol arti penting dari keanekaragaman hayati, yaitu:

1. Keanekaragaman hayati adalah sumber potensial dari kekayaan genetik (berdasarkan variasinya) yang sangat besar nilainya bagi cadangan genetika pangan.
2. Keanekaragaman hayati di hutan merupakan satu-satunya harapan hidup manusia karena disana merupakan tempat bagi obat-obat alamiah.
3. Memiliki keanekaragaman hayati berarti memiliki pilihan yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memiliki keanekaragaman hayati berarti mempunyai kekayaan jenis yang bervariasi.

Keanekaragaman hayati memiliki peranan penting bagi kehidupan, maka konservasi keanekaragaman hayati penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga aset tersebut. Melestarikan keanekaragaman hayati dapat berarti mendukung pembangunan berkelanjutan dan dengan konservasi juga kita telah mempersiapkan kehidupan di masa mendatang.¹

Pemanfaatan sumber daya alam hayati harus berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan adanya langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dapat selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.² Keanekaragaman hayati seringkali dikomersialisasikan oleh negara pemiliknya. Keberadaannya akan terancam apabila pemanfaatannya tidak memperhatikan lagi kondisi lingkungan hidup dan hanya memperhatikan segi komersialisasinya saja. Ada enam hal penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu:

1. Populasi penduduk yang meningkat dan berakibat langsung pada konsumsi sumberdaya alam.
2. Penyempitan spektrum produk yang diperdagangkan dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.

¹ Sigit Himawan, 2012, "Pemberantasan *Wildlife Crime* di Indonesia Melalui Kerjasama ASEAN *WILDLIFE ENFORCEMENT NETWORK* (ASEAN-WEN)"(Tesis Pascasarjana, Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro Semarang), hlm.12.

² Arief Budiman, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)", *Majalah Ilmiah Gema*, XXVI (Februari 2014), hlm. 1373

3. Sistem dan kebijakan ekonomi yang tidak memberi penghargaan kepada lingkungan dan sumberdayanya, seperti perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman.
4. Ketidakadilan dalam kepemilikan, pengelolaan, dan penyaluran keuntungan dari penggunaan dan pelestarian sumberdaya hayati.
5. Kurangnya pengetahuan dan penerapan tentang keanekaragaman hayati.
6. Sistem hukum dan kelembagaan yang mendorong untuk melakukan eksploitasi.³

Kasus perdagangan satwa liar yang dilakukan secara ilegal menjadi ancaman serius bagi satwa liar yang ada di Indonesia. Penyu merupakan salah satu satwa liar yang hidup di laut Indonesia. Perlindungan terhadap penyu di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1978 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/Um/5/1978 tentang Status Proteksi Untuk Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*). Pada tahun 1980 Menteri Pertanian kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 716/Kpts/10/1980 untuk melindungi dua jenis penyu laut yaitu Penyu Lekang atau Sisik Semu (*Lepidochelys olivacea*) dan Penyu Bromo (*Caretta caretta*).⁴ Setelah adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, pada tahun 1990 diundangkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

³ Sigit Himawan, *Op.Cit* hlm.13.

⁴ Didi Sadili et al, 2015, *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Periode: 2016-2020*, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hlm. 32.

Ekosistemnya. Pada Pasal 21 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi”.

Pada Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)”.

Diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, maka hanya ada 3 jenis penyu laut yang terlindungi yaitu Penyu Belimbing, Penyu Lekang, dan Penyu Bromo. Sejak tahun 1992 dan 1996 semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 882/Kpts/II/1992 tentang status perlindungan terhadap Penyu Pipih (*Natator depressus*) dan Surat Keputusan Nomor 771/Kpts/II/1996 tentang status perlindungan terhadap Penyu Sisik (*Eretmochelis imbricata*).⁵

Perlindungan terhadap penyu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pada jenis Reptilia (Melata) ada beberapa jenis penyu yang dilindungi di Indonesia, diantaranya adalah:

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
1.	<i>Caretta caretta</i>	Penyu tempayan
2.	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau
3.	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing
4.	<i>Eretmochelys imbricate</i>	Penyu sisik
5.	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu ridel
6.	<i>Natator depressa</i>	Penyu pipih

Tabel 1. Penyu yang dilindungi di Indonesia

⁵ Didi Sadili et al, *Ibid*, hlm. 33.

Penyu adalah salah satu hewan yang terancam punah dan salah satu hewan yang masuk kedalam daftar merah IUCN dan masuk dalam kategori Appendix 1 di CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floral*).⁶ Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES. Menurut CITES terdapat tiga apendiks diantaranya adalah:

1. Apendiks I : Daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional.
2. Apendiks II : Daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, namun terancam punah jika perdagangan terus berlanjut tanpa memperhatikan peraturan yang ada.
3. Apendiks III : Daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan dalam Apendiks II atau Apendiks I.

Seluruh penyu termasuk Apendiks I CITES, yang berarti, satwa tersebut dilindungi dan tidak boleh dikomersialisasikan karena kondisinya terancam punah. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi CITES sejak lama, tetapi peraturan CITES belum dapat diimplementasikan secara optimal. Peraturan CITES telah mengharuskan memiliki peraturan tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol pengambilan tumbuhan dan

⁶ Fany Alfinda, "Kawasan Ekowisata Penangkaran Penyu di Desa Sebus Kabupaten Sambas", *Jurnal Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*", Volume 5 Nomor 2, September 2017, hlm. 65.

satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas perdagangannya masih belum terlaksana dengan baik. Indonesia pernah mendapatkan ancaman dari Sekretariat CITES karena dianggap belum cukup memiliki peraturan nasional yang dapat mendukung implementasi CITES. Kini, implementasi CITES sudah memperlihatkan perkembangan yang signifikan di Indonesia, khususnya dalam melibatkan beberapa pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. Pihak LSM telah memperoleh pengakuan yang memadai dari Otoritas Ilmiah maupun Otoritas Pengeola untuk berperan serta dalam pelaksanaan CITES sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang dimilikinya.⁷

Secara regional, pada tanggal 12 September 1997 Indonesia bersama negara ASEAN lainnya telah menandatangani kesepakatan bersama tentang Konservasi dan Perlindungan Penyu. Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan di Thailand. Pada tahun 2001, Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman dibawah Konvensi Konservasi Species Migratori Satwa Liar, perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan Nota Kesepahaman Penyu Laut Kawasan Samudra Hindia dan Asia Tenggara.⁸

Secara regional juga telah disepakati dalam bentuk MoU dikenal dengan IOSEA MoU (*Indian Ocean South East Asian Marine Turtle*

⁷ World Wildlife Fund, 2005, "Pelaksanaan CITES di Indonesia", diakses dari <https://www.wwf.or.id/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia> pada 29 Desember 2018 pukul 18.01 WIB.

⁸ Anisa Novia, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyu Sebagai Satwa Langka yang Dilindungi oleh *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Studi Kasus: Konservasi Penangkaran Penyu Kota Pariaman), *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, Volume 8 No. 1, (2017), hlm. 5

Memorandum of Understanding) yang merupakan suatu kesepakatan antar negara dengan tujuan melakukan perlindungan, pengawetan, meningkatkan dan menyelamatkan habitat penyu di kawasan Samudera Hindia dan Asia Tenggara, bekerjasama dalam kemitraan dengan pelaku dan organisasi yang tergabung.⁹

Sejak zaman dulu penyu telah diburu oleh masyarakat nelayan untuk dimanfaatkan telur dan dagingnya. Perburuan tersebut merupakan salah satu upaya mendapatkan sumber protein alternatif untuk masyarakat pesisir. Peningkatan intensitas perburuan yang dilakukan oleh para nelayan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengenalan antara nelayan dengan perahu motor dan teknik baru dalam menangkap ikan disertai dengan kemajuan teknologi, maka hal ini menjadi pendorong yang tadinya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini berkembang menjadi kegiatan yang bersifat komersial. Penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa adalah karena tingginya minat daging satwa di pasar dunia. Perdagangan daging satwa yang sering dijumpai adalah perdagangan rusa, daging jenis primata, telur dan tempurung penyu, dan sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu dan tempurung penyu telah mendapatkan taraf komoditi ekspor legal dan ilegal. Suatu produk dapat menjadi komoditi ekspor apabila harga pasar lebih mahal dari biaya memanen atau memburunya.¹⁰

⁹ Anisa Novia, *Ibid*, hlm. 13

¹⁰ Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Adji Samekto, "Perlindungan Satwa Langka di Indonesia Dari Perspektif *Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna*", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, 2016, hlm. 3.

Kondisi penyu saat ini semakin terdesak akibat maraknya perdagangan ilegal, dan perburuan telur-telur penyu di pesisir pantai. Pemanfaatan sumber daya penyu terjadi banyak penyimpangan. Pemanfaatan sumber daya penyu dilakukan tanpa memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya tersebut. Sehingga, terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pemanfaatan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Eksploitasi yang berlebihan tanpa memperhatikan pertumbuhan populasi akan mengancam populasi penyu menuju kepunahan.

Pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya penyu untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam bidang pengelolaan sumber daya penyu. Penangkapan dan perburuan terhadap telur penyu di pesisir pantai masih banyak terjadi akibat kurangnya aparat yang mengawasi, kurangnya efektifnya pengawasan dan pengendalian menyebabkan masih terjadi pemanfaatan sumber daya penyu tanpa diikuti dengan upaya pelestariannya.¹¹

Pemanfaatan sumber daya alam hayati laut sebagian besar diambil dari alam, hanya sebagian kecil yang diambil melalui budidaya atau penangkaran. Pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan dapat merusak sumber daya hayati laut dan lingkungannya. Hal ini yang dapat

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, "Pengelolaan Penyu di Indonesia", diakses dari <http://www.menlh.go.id/pengelolaan-penyu-di-indonesia/> pada 18 Desember 2018 pukul 11.17 WIB.


membahayakan lingkungan hidup dan menghambat upaya pelestarian penyu. Pengelolaan dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada Pemerintah Daerah menurut Pasal 38 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pengelolaan konservasi penyu di Kabupaten Bantul melibatkan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masyarakat disekitar Pantai Kabupaten Bantul.

B. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) terhadap Konservasi Penyu yang Terancam Punah di Bantul

Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unit pelaksana teknis dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 1 menyatakan bahwa “Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unit pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem”. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam ini dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyatakan bahwa “Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. Dr. Radjiman KM. 04, Panggeran 8, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY memiliki Subbag Tata Usaha di Yogyakarta, Seksi Konservasi Wilayah I yang berwenang di wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Kulon Progo, Seksi Konservasi Wilayah II yang berwenang di wilayah Bantul dan Gunung Kidul. Konservasi penyu yang ada di Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Baru, dan Pantai Pelangi merupakan tanggung jawab dari Seksi Konservasi Wilayah II. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, yaitu:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. Pelaksana perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam suaka marga satwa taman wisata alam dan taman buru;
- e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- h. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi, dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

- j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
- m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- n. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Berdasarkan pemaparan beberapa fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, fungsi yang sudah diimplementasikan pada proses konservasi penyu di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Markhamah, S.Hut selaku Pengendali Ekosistem Hutan diantaranya:

1. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar serta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional.
2. Penyediaan data dan informasi, promosi, dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
3. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
4. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.

5. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
6. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.¹²

Pantai Samas merupakan pantai pertama yang melakukan konservasi penyu di Kabupaten Bantul, dipelopori oleh Bapak Rujito. Pantai Samas mulai melakukan konservasi penyu pada tahun 2000 ketika pihak Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) mendatangi masyarakat nelayan dan melakukan sosialisasi mengenai Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan. Setelah dilakukannya sosialisasi dan pembinaan oleh pihak KSDA. Maka dibentuklah Forum Konservasi Penyu Bantul (FKPB) yang menaungi seluruh pantai di Kabupaten Bantul yang melakukan upaya konservasi penyu. Namun, minat dari masyarakat tidak stabil dari waktu ke waktu sampai akhirnya yang bertahan hanyalah Pak Rujito dari FKPB tersebut.

Untuk menegakkan hukum di lapangan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam memiliki polisi hutan. Kewenangan tentang wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 3

¹² Siti Markhamah, Pengendali Ekosistem Hutan, dalam wawancara di Kantor Seksi Konservasi Wilayah II Bantul, Jl. Pramuka No.1 Klodran, Bantul, pada Rabu, 19 Desember 2018.

ayat (1) huruf a telah disebutkan mengenai fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, yang kemudian diatur khusus di dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

Dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ada 3 sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.¹³ Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu orga pemerintahan pada suatu organ pemerintah lain.¹⁴ Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan delegasi adalah pelimpahan suatu kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat

¹³ S.F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 70.

¹⁴ *Ibid.*

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3. Mandat

Mandat dapat terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain namun atas namanya.¹⁵Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Polisi Hutan telah menerima kewenangan. Kewenangan yang diperoleh merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi telah diatur pada Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah yang menyebutkan bahwa “Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat”. Selain itu atribusi juga diatur pada Pasal 12 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah yang menyebutkan bahwa “(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Atribusi apabila: a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; b. merupakan wewenang baru atau

¹⁵ *Ibid.*

sebelumnya tidak ada; dan Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 11 dan 12 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah, Polisi Hutan telah menerima Kewenangan Atribusi tentang Wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan dari dua undang-undang yaitu:

1. Kewenangan atribusi oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
2. Kewenangan atribusi oleh Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).¹⁶

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pada Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa “Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha

¹⁶ Hermanus Ridholof, “Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah”, *Katalogis*, Volume 4 Nomor 5, (Mei, 2016), hlm. 201.

perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam kesatuan komando”.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan Hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai sifat pekerjaannya memberikan wewenang kepolisian khusus kepada Polisi Kehutanan/Polhut”. Wewenang Polhut sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif, dan operasi represif.¹⁷

Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya adalah dengan cara melakukan patrol dan monitoring. Kedua cara ini mampu untuk mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Namun, upaya penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan konservasi sumber daya alam, masih memiliki beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah:

1. Faktor Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang cukup berat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 yang berbunyi:

¹⁷Hermanus Ridholof, *Ibid*, hlm. 197.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Namun, pelaksanaan sanksi yang telah dipaparkan diatas dalam lapangan belum berjalan secara efektif. Pada kenyataannya penegakan hukum dilakukan dengan memberikan ancaman penjara yang lebih ringan daripada yang tercantum dalam undang-undang, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum juga menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya dalam menegakan hukum. Mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum. Apabila penegak hukum memiliki sikap profesional yang tinggi dan bermoral baik maka tentu saja akan menegakan hukum dengan baik dan sempurna. Namun, jika penegak hukum tidak memiliki sikap profesional maka kaidah hukum tidak mampu ditegakkan sebagaimana mestinya.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum ditujukan untuk mewujudkan kedamaian pada masyarakat dan kepastian hukum. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit. Ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya daerah konservasi, namun ada juga sebagian masyarakat yang mencoba untuk mengeksploitasi dan merusak wilayah konservasi hanya untuk kepentingan pribadi.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan finansial yang cukup. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang sempurna maka faktor sarana dan fasilitas harus terpenuhi.¹⁸

Lokasi pelestarian penyu tidak dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, namun dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Konservasi Sumber Daya Alam hanya melaksanakan fungsinya yaitu pengawasan dan pengendalian peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar. Upaya yang dilakukan oleh pihak KSDA adalah dengan cara memantau peredaran satwa yang dilindungi, ketika sudah ada indikasi atau tanda-tanda dilakukannya pelanggaran, maka polisi hutan akan melakukan tindakan berupa penyidikan dan pencarian barang bukti. Jika barang bukti sudah dirasa cukup maka akan dilaporkan ke Polisi. Konservasi Sumber Daya Alam telah melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan pemberian bantuan bagi para pengelola konservasi penyu di Kabupaten Bantul. Bantuan yang sudah diberikan oleh pihak KSDA berupa bantuan pakan dan sarana prasarana. Pihak Konservasi Sumber Daya Alam melakukan monitoring minimal satu bulan sekali, namun ketika sedang musim penyu menepi untuk bertelur, penyu di kolam penangkaran, dan pelepasan penyu ke laut dari tempat penangkaran, monitoring ini bisa dilakukan sebanyak 2 sampai 3 hari dalam seminggu.

¹⁸ S. Endang Prasetyawati, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana tentang Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati", *Masalah-masalah Hukum*, 2015, hlm. 248

Pihak Konservasi Sumber Daya Alam juga melakukan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwanto, S.Pi selaku Seksi Pendayagunaan Laut di Dinas Kelautan dan Perikanan, telah menyatakan bahwa antara pihak KSDA dan Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama untuk bersama-sama mensosialisasikan bahwa penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi. Selain memberikan sosialisasi, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan pembinaan baik langsung maupun tidak langsung. Pembinaan secara langsung dilakukan ketika sekaligus kunjungan ke lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan secara berkala, hampir satu bulan sekali. Namun, menurut Bapak Suwanto, pembinaan juga dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui media komunikasi via telpon. Dinas Kelautan dan Perikanan sudah memberikan fasilitas terhadap penangkaran penyu di Kabupaten Bantul berupa bak penetasan, bak pembesaran, bak pemeliharaan, sanyometer, thermometer, dan speedometer.¹⁹

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Pada Pasal 14 ayat (5) juga telah menyebutkan bahwa “Daerah kabupaten/kota

¹⁹ Suwanto, Seksi Pendayagunaan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, dalam wawancara yang dilaksanakan di Jl. Sagan No.III/4, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 12 Desember 2018.

penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Pada Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa “Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk perhitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan”.

Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil. Pengelolaan perairan yang semula dikelola oleh Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil menjadi 0-12 mil.²⁰

Balai Konservasi Sumber Daya Alam tidak mampu menjalankan sendiri fungsinya, adanya kerjasama dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga peran serta dari masyarakat sekitar yang mengelola konservasi tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rujito selaku salah satu pengelola pelestarian penyu di Pantai Samas Kabupaten Bantul. Ia membentuk Forum Konservasi Penyu Bantul (FKPB). Ia juga menjelaskan bahwa pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam telah melaksanakan

²⁰ Hadi Supratikta, 2015, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut”, diakses pada https://www.bphn.go.id/data/documents/kewenangan_pusat_daerah_dlm_pengelolaan_laut.pdf pada 27 Desember 2018 pukul 14.35 WIB.

sosialisasi, pembinaan, dan monitoring secara berkala. Pihak BKSDA juga telah memberikan bantuan dalam bentuk sarana prasarana, seperti dibuatkannya beberapa bak, pompa, dan wireless. Selain mendapatkan bantuan dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam, beliau juga mendapatkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan berupa sosialisasi, pembinaan, dan rambu-rambu yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi ke tempat konservasi.²¹ Berikut ini merupakan data kegiatan konservasi penyu yang dilaksanakan di Pantai Samas:

No	Tahun	Jumlah Telur	Jumlah Menetas	Jumlah Gagal
1	2001	572	371	201
2	2002	343	298	45
3	2003	444	176	268
4	2004	440	300	140
5	2005	206	110	96
6	2006	331	274	57
7	2007	579	418	161
8	2008	496	324	172
9	2009	145	127	18
10	2010	240	109	131

²¹ Rujito, Pengelola Konservasi Penyu di Pantai Samas, dalam wawancara yang dilaksanakan di Pantai Samas, Sogo Sanden, Srigading, Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis 20 Desember 2018.

11	2013	212	182	30
12	2014	231	162	69
13	2016	167	129	38
14	2017	153	128	25

Tabel 2. Kegiatan Konservasi Penyu di Pantai Samas Tahun 2001-2017

Konservasi penyu juga telah dilaksanakan di Pantai Goa Cemara Kabupaten Bantul. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Yatiman selaku pengelola pelestarian penyu di Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul. Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberikan sosialisasi dan monitoring berkala dalam rangka mengawasi proses dan berlangsungnya konservasi penyu disini. Selain itu juga, Dinas Kelautan dan Perikanan pernah memberikan bantuan berupa operasional dan perawatan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga pernah memberikan bantuan berupa pakan untuk penyu dan tukik di tempat konservasi penyu di Pantai Goa Cemara.²² Berikut ini data dari tahun ke tahun jumlah telur yang dikelola oleh para pihak konservasi di Pantai Goa Cemara hingga akhirnya dilepaskan menjadi tukik:

2011							
No	Tgl	Jumla	Tgl	Jumla	Jumla	Tgl	Keterangan

²² Yatiman, Pengelola Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara, dalam wawancara yang dilaksanakan di Pantai Goa Cemara, Jl. Lintas Selatan, Patihan, Gadingsari, Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis 20 Desember 2018.

No.	Pengiriman	Jumlah telur	Tgl Penetasan	Jumlah tetas (ekor)	Jumlah gagal (ekor)	Tgl Pelepasan	Keterangan pelepas
1	6-5-2011	84	24-6-2011	27	57	30-9-2011	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	7-5-2011	114	24-6-2011	89	25	26-7-2011	SDIT DLSABILLA H JETIS
3	16-6-2011	100	4-8-2011	76	24	5-8-2011	Petugas Konservasi Goa Cemara
4	21-6-2011	100	6-8-2011	87	13	7-8-2011	Petugas Konservasi Goa Cemara
5	13-7-2011	120	2-9-2011	66	54	5-9-2011	Petugas Konservasi Goa Cemara
6	26-7-2011	108	6-9-2011	43	65	7-9-2011	Petugas Konservasi Goa Cemara

Tabel 3. Kegiatan Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara Tahun 2011

2012							
No.	Tgl Pengiriman	Jumlah telur	Tgl Penetasan	Jumlah tetas	Jumlah gagal	Tgl Pelepasan	Keterangan pelepas
1	8-6-2012	80	1-8-2012	58	22	3-8-2012	Mahasiswa UGM dan Polandia

2	10-6-2012	96	1-8-2012	79	17	5-8-2012	Mahasiswa UGM
3	11-6-2012	90	5-8-2012	82	8	8-8-2012	Petugas Konservasi Goa Cemara
4	13-6-2012	76	12-8- 2012	62	14	13-8- 2012	Pengunjung
5	20-6-2012	77	13-8- 2012	53	24	14-8- 2012	Pengunjung
6	21-6-2012	108	8-8-2012	98	10	15-8- 2012	Pengunjung
7	21-6-2012	90	5-8-2012	72	18	16-8- 2012	Pengunjung
8	25-6-2012	90	13-8- 2012	82	8	16-8- 2012	Petugas Konservasi Goa Cemara
9	25-6-2012	99	13-8- 2012	82	17	17-8- 2012	Petugas Konservasi Goa Cemara
10	26-6-2012	110	15-8- 2012	101	9	18-8- 2012	Petugas Konservasi Goa Cemara
11	29-6-2012	100	18-8-	85	15	21-8-	Pengunjung

			2012			2012	
12	1-7-2012	105	21-8- 2012	90	15	31-8- 2012	Putra-putri Bantul
13	2-7-2012	110	30-8- 2012	55	55	4-9-2012	Bupati Bantul
14	14-7-2012	100	4-9-2012	26	74		Team Yuri Pemuda Pelopor
15	19-7-2012	70	7-9-2012				
16	24-7-2012	115	16-9- 2012				
17	9-8-2012	95	30-9- 2012				
18	17-8-2012	85	11-10- 2012				
19	18-8-2012	100	11-10- 2012				

Tabel 4. Kegiatan Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara Tahun 2012

2013							
No.	Tgl Pengiriman	Jumlah telur	Tgl Penetasan	Jumlah tetas (ekor)	Jumlah gagal (ekor)	Tgl Pelepasan	Keterangan pelepas
1	17-5-2013	80	15-7- 2013	57	23	19-7- 2013	KKN UAD
2	23-5-2013	100	21-7- 2013	69	31	28-7- 2013	KKN UAD
3	30-5-2013	40	28-7-	34	6	2-8-2013	Petugas

			2013				Konservasi Goa Cemara
4	24-6-2013	40	22-8- 2013	28	12	25-8- 2013	KKN UGM
5	8-7-2013	105	29-7- 2013	85	20	1-9-2013	Petugas Konservasi Goa Cemara
6	8-7-2013	110	30-8- 2013	67	43	5-9-2013	Petugas Konservasi Goa Cemara
7	17-7-2013	130	9-9-2013	65	65	7-9-2013	Petugas Konservasi Goa Cemara
8	17-7-2013	96	12-9- 2013	52	44	21-9- 2013	Taruna owner
9	22-7-2013	90	14-9- 2013	80	10	23-9- 2013	Pengunjung
10	23-7-2013	60	Gagal	Gagal	60		
11	24-7-2013	78	25-9- 2013	66	12		
12	2-8-2013	80	22-9- 2013	55	25		
13	7-9-2013	40					

Tabel 5. Kegiatan Konservasi Penyui di Pantai Goa Cemara Tahun 2013

2014							
No.	Tgl Pengiriman	Jumlah telur	Tgl Penetasan	Jumlah tetas	Jumlah gagal	Tgl Pelepasan	Keterangan pelepas
1	13-4-2014	80	3-6-2014	32	48	3-7-2014	HMJM Sanata Dharma
2	29-4-2014	82	19-6- 2014	20	62	3-7-2014	KKN UAD
3	19-5-2014	100	10-7- 2014	45	55	3-7-2014	Dinas Pariwisata Bantul
4	22-5-2014	114	13-7- 2014	72	42	3-7-2014	Komunitas Mahasiswa Kalimantan
5	28-5-2014	120	19-7- 2014	98	22	15-7- 2014	Free
6	31-5-2014	131	23-7- 2014	91	40	19-7- 2014	SD TUMBOH
7	3-6-2014	94	27-7- 2014	76	18	24-7- 2014	Free
8	3-6-2014	100	27-7- 2014	89	11	30-7- 2014	Pengunjung
9	5-6-2014	118	25-7- 2014	74	44	31-7- 2014	Pengunjung dari Jakarta
10	6-6-2014	95	26-7- 2014	85	10	31-7- 2014	Pengunjung dari Yogyakarta

11	6-6-2014	80	26-7-2014	61	19	7-8-2014	Free
12	9-6-2014	104	30-7-2014	83	21	9-8-2014	Rombongan Amanda dari Yogyakarta
13	13-6-2014	108	3-8-2014	81	27	11-8-2014	KKN UAD
14	15-6-2014	115	5-8-2014	95	20	15-8-2014	Free
15	15-6-2014	86	4-8-2014	74	12	17-8-2014	Kagama
16	18-6-2014	88	7-8-2014	72	16	23-8-2014	Pengunjung dari Jakarta
17	21-6-2014	95	10-8-2014	85	10	23-8-2014	Pengunjung dari Yogyakarta
18	25-6-2014	105	14-8-2014	64	41	4-9-2014	Free
19	27-6-2014	95	16-8-2014	63	32	7-9-2014	Pengunjung
20	30-6-2014	96	19-8-2014	84	12	10-9-2014	Studi Banding Dinas Kelautan dan Perikanan

							Cilacap
21	3-7-2014	84	22-8-2014	61	23	12-9-2014	Free
22	11-7-2014	107	30-8-2014	70	37	14-9-2014	Pengunjung
23	17-7-2014	100	6-9-2014	68	32	19-9-2014	Hotel Horison
24	24-7-2014	90	13-9-2014	73	17	24-9-2014	Free
25	3-8-2014	45	23-9-2014	32	13	27-9-2014	KKN UGM
26	6-8-2014	80	26-9-2014	71	9	28-9-2014	Pengunjung dari Bogor
27	12-8-2014	88	2-10-2014	78	10	29-9-2014	Free
28	23-8-2014	100	12-12-2014	91	9	1-10-2014	Pengunjung dari Yogyakarta

Tabel 6. Kegiatan Konservasi Penyus di Pantai Goa Cemara Tahun 2014

2015							
No.	Tgl Pengiriman	Jumlah telur	Tgl Penetasan	Jumlah tetas	Jumlah gagal	Tgl Pelepasan	Keterangan pelepas
1	8-5-2015	120	2-7-2015	85			
2	4-6-2015	54	29-7-2015	32			
3	14-6-2015	113	8-8-2015	77			
4	25-6-2014	127	19-8-	96			

			2015				
5	4-7-2015	109	24-8- 2015	85			
6	3-8-2015	100	22-9- 2015	81			

Tabel 7. Kegiatan Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara Tahun 2015

2016						
No.	Tgl Pengiriman	Jumlah telur	Tgl Penetasan	Jumlah tetas	Tgl Pelepasan	Keterangan pelepas
1	13-5-2016	95	2-7-2016	5	16-7- 2016	Mahasiswa Atmajaya
2		110	3-7-2016	55	9-8-2016	Mbak Lita dan rombongan
3	10-6-2016	40	29-7- 2016	35	13-8- 2016	Hotel Neo Awana
4	12-6-2016	29	31-7- 2016	17	14-8- 2016	Bank Jateng Surakarta
5	25-6-2016	87	13-8- 2016	55	20-8- 2016	Mahasiswa UGM Unit Selam
6		117	15-8- 2016	85	20-8- 2016	Koalisi Pemuda Hijau Jogja
7	6-7-2016	85	24-8- 2016	24	21-8- 2016	Keluarga Pak Ali Solo
8	10-7-2016	96	28-8- 2016	33	3-9-2016	Rombongan dari Surabaya
9	19-7-2016	90	6-9-2016	46	3-9-2016	Mahasiswa UGM Fakultas Geografi

10	27-7-2016	100	14-9- 2016	31	5-9-2016	Keluarga Ibu Pindy Kalasan
----	-----------	-----	---------------	----	----------	-------------------------------

Tabel 8. Kegiatan Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara Tahun 2016

Konservasi penyu yang terakhir dilaksanakan di Pantai Baru Pandansimo, Pengelolaan konservasi penyu disini dikelola oleh Kelompok Pemuda Peduli Penyu Pandansimo (KP4). Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Iwan Fahmiharja, Amd selaku Ketua KP4, bahwa pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul dulu mengunjungi Pantai Baru Pandansimo secara berkala untuk melakukan monitoring.

Semenjak ada aturan baru, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sudah tidak berwenang lagi mengurus konservasi penyu di Pantai Baru sehingga sudah jarang mengunjungi tempat konservasi penyu disini. Balai Konservasi Sumber Daya Alam pernah memberikan bantuan berupa bak untuk penangkaran penyu, namun barangnya kini sudah rusak termakan waktu.

Kini, pengelolaan konservasi bersifat mandiri. Pihak KP4 tidak melakukan konservasi seperti di Pantai Goa Cemara dan Pantai Samas. Mereka hanya mengambil telur penyu yang menepi di pantai, lalu menetaskannya, setelah menetas langsung dilepaskan ke habitat aslinya lagi. Ketika menemukan penyu yang terluka di pinggir pantai juga, mereka hanya mengobati lalu melepaskannya. Pihak KP4 saat ini sedang vakum

dalam kegiatan konservasi. Adanya beberapa kendala menjadi penyebab vakumnya upaya konservasi penyu di Pantai Baru Pandansimo.

Dulu, pelepasan tukik di Pantai Baru Pandansimo dikenakan biaya edukasi. Biaya edukasi ini diwujudkan dengan pemberian sertifikat, souvenir, dan tukik yang dilepaskan. Namun hal ini dipermasalahkan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sehingga pihak KP4 tidak melanjutkan konservasi penyu dengan biaya edukasi. Permasalahan lain yang terjadi di Pantai Baru Pandansimo terkait konservasi penyu adalah ketika dulu setiap orang yang menemukan telur dan membawanya ke KP4 akan diganti uang transportnya sekitar Rp 100.000- Rp 150.000, dan yang membawa telur diganti uangnya Rp 1.000/telur. Kini sistem seperti ini sudah tidak digunakan kembali, dan kegiatan konservasi juga sedang vakum.

Harapan untuk kedepannya jika KP4 sudah memiliki dana dan tempat yang layak untuk melakukan kegiatan konservasi, pihak BKSDA dapat lebih berkontribusi dengan cara mengikuti susur pantai dengan menggunakan seragam untuk tujuan memperlihatkan bahwa penyu dan kawasan pantai ini ada yang melindungi dan menimbulkan rasa takut bagi para pemburu telur penyu yang akan melakukan eksploitasi dengan cara memperjualbelikan telur penyu.²³ Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Pemuda Peduli Penyu Pandansimo pada tahun 2015

²³ Iwan Fahmiharja, Ketua Kelompok Pemuda Peduli Penyu Pandansimo (KP4), dalam wawancara yang dilaksanakan di Pantai Baru Pandansimo, Ngentak, Poncosari, Srandakn, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis 20 Desember 2018.

berdasarkan Laporan Kegiatan Kelompok Pemuda Peduli Penyu Pandansimo (KP4) diantaranya adalah:

No	Kegiatan	Hasil	Keterangan
1.	Pembangunan Sarang Semi Alami	Berjalan 60%	Diselenggarakan oleh KP4
2.	Sosialisasi di PAUD	Sukses	Diselenggarakan oleh KP4
3.	Monitoring pendaratan penyu di 13 titik pendaratan penyu	Sukses	Diselenggarakan oleh KP4
4.	Pengamanan pendaratan penyu	Sukses	Diselenggarakan oleh KP4 bersama Mahasiswa UAD.
5.	Penyelamatan telur penyu	Sukses	Diselenggarakan oleh KP4
6.	Edukasi saat pelepasan	Skses	Diselenggarakan oleh KP4 bersama wisatawan Pantai Baru.
7.	Stand Bantul Expo di Srandakan	Sukses dan menjadi juara	Diselenggarakan oleh KP4

		III	
8.	Karnaval HUT RI di Pantai Baru Pandansimo	Sukses dan menjadi juara I	Diselenggarakan oleh KP4
9.	Study banding ke Alas Purwo	Sukses	Diwakili oleh 2 anggota KP4
10.	Kunjungan	Sukses	Diselenggarakan oleh : 1. UAD 2. UGM 3. American Tour 4. Greenpeace 5. Duta Penyu Nasional (Melanie Soebono)
11.	Menanggapi tamu lomba lingkungan Wisata Sehat Tingkat Nasional	Sukses	LBS Pantai Baru

Selain melakukan beberapa kegiatan, KP4 juga sudah berhasil melakukan penemuan telur dan menetaskannya. Pada tahun 2015 KP4 pertama kali menggunakan bangunan penetasan telur penyu semi alami yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk dukungan kegiatan konservasi di Pantai Baru Pandansimo. Berikut ini data penemuan telur dan tukik yang sudah menetas di Pantai Baru Pandansimo:

No	Tanggal Penemuan dan Tanggal Menetas	Penyu/telur	Jumlah (butir)	Menetas	Presentase
1.	14 Mei 2015 28 Juni 2015	Telur	100	87 Tukik	87%
2.	19 Mei 2015 03 Juli 2015	Telur	100	93 Tukik	93%
3.	29 Mei 2015 14 Juli 2015	Telur dan Penyu	114	94 Tukik	82%
4.	1 Juni 2015 15 Juli 2015	Telur	104	66 Tukik	63%
5.	17 Juni 2015 31 Juli 2015	Telur	100	60 Tukik	60%
6.	23 Juli 2015 9 Agustus 2015	Telur	109	62 Tukik	96%

7.	12 Juli 2015 30 Agustus 2015	Telur	89	85 Tukik	95%
----	---------------------------------	-------	----	----------	-----

Tabel 9. Kegiatan Konservasi Penyu di Pantai Baru Pandansimo Tahun 2015

Dalam rangka mendukung kegiatan KP4 dan konservasi penyu, dibutuhkan sarana dan prasarana. Berikut ini merupakan daftar sarana prasarana yang mendukung kegiatan konservasi penyu yang merupakan aset milik KP4:

No	Inventaris	Banyak	Sumber	Keterangan
1.	Bangunan sarang semi alami berukuran 4m x 6m	1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Selesai 60%
2.	Bak Fiberglass	4	Bantuan BKSDA dan Dinas Kelautan dan Perikanan	Sudah digunakan
3.	Pompa summersible	1	Bantuan BKSDA dan Dinas	Belum terpasang

			Kelautan dan Perikanan	
4.	Paralon 6"	2	Bantuan BKSDA dan Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum terpasang
5.	Selang spiral	50 m	Bantuan BKSDA dan Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum terpasang
6.	Papan himbauan	2	Bantuan BKSDA dan Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum terpasang

Tabel 10. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Konservasi Penyu di Pantai Baru Pandansimo

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Proses Konservasi Penyu di Kabupaten Bantul

Peran serta dari masyarakat dalam pengelolaan penyu sangatlah penting. Umumnya masyarakat akan berkumpul menjadi suatu kelompok. Kelompok masyarakat akan melakukan upaya pengamanan, pengawasan pantai-pantai yang menjadi area peneluran, pembinaan habitat misalnya pembersihan pantai secara berkala dari sampah dan polusi, kegiatan penetasan penyu yang bersifat semi alami hingga pembuatan konservasi penyu.²⁴

1. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung terlaksananya kegiatan konservasi penyu, diantaranya adalah:

a. Adanya pengaturan mengenai perlindungan penyu di Indonesia

Sejak tahun 1978 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kptsn/Um/5/1978 tentang Status Proteksi Untuk Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*). Pada tahun 1980 Menteri Pertanian kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 716/Kpts/10/1980 untuk melindungi dua jenis penyu laut yaitu Penyu Lekang atau Sisik Semu (*Lepidochelys olivacea*) dan Penyu Bromo (*Caretta caretta*). Pengaturan mengenai konservasi penyu diperkuat ketika tahun 1990 diundangkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

²⁴ Didi Sadili et al, *Op.Cit*, hlm. 51.

Ekosistemnya. Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 hanya ada 3 jenis penyu yang dilindungi yaitu Penyu Belimbing, Penyu Lekang, dan Penyu Bromo, ada dua jenis penyu tambahan yang dilindungi sejak tahun 1992 dan 1996 yaitu Penyu Pipih dan Penyu Sisik setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 882/Kpts/II/1992 dan Surat Keputusan Menteri Nomor 771/Kpts/II/1996. Perlindungan penyu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

- b. Indonesia mengikuti bentuk kerjasama dengan negara lain untuk melindungi kelangsungan hidup penyu

Indonesia turut serta menandatangani CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floral*) atau Konvensi Internasional yang Mengatur Perdagangan Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES. Selain CITES, Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan bersama tentang Konservasi dan Perlindungan Penyu yang dilakukan di Thailand pada tahun 2001. Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman dibawah Konvensi Konservasi Species Migratori Satwa Liar, perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan Nota Kesepahaman Penyu Laut Kawasan Samudra Hindia dan Asia

Tenggara. Indonesia juga telah menyetujui MoU yang dikenal dengan IOSEA MoU (*Indian Ocean South East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding*) yang merupakan kesepakatan antar negara dengan tujuan melakukan perlindungan, pengawetan, meningkatkan dan menyelamatkan habitat penyu di kawasan Samudera Hindia dan Asia Tenggara, bekerjasama dengan kemitraan dengan pelaku dan organisasi yang tergabung.

c. Motivasi para pelaksana konservasi penyu di Kabupaten Bantul

Setiap pelaksana kegiatan konservasi penyu di Kabupaten Bantul memiliki motivasi dan alasan yang kuat untuk mereka bertahan melaksanakan kegiatan konservasi penyu hingga sekarang. Pertama, Pantai Samas merupakan pantai pertama yang melakukan kegiatan konservasi penyu yaitu sejak tahun 2000 yang dilaksanakan oleh Pak Rujito. Ia membentuk Forum Konservasi Penyu Bantul (FKPB) sebagai wadah para pihak yang peduli akan keberlangsungan hidup penyu. Beliau termotivasi ketika pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengunjungi tempat beliau dan memberikan sosialisasi bahwa penyu merupakan hewan yang dilindungi di Indonesia.


Setelah dilakukannya sosialisasi, ia ditawarkan untuk menjadi pelestari penyu dan tempat konservasi penyu akan dijadikan wahana wisata pendidikan. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi Pak Rujito untuk bertahan sampai sekarang. Menurut beliau

pendidikan sangatlah penting bagi kemajuan generasi bangsa. Melalui pendidikan juga menurutnya, anak-anak atau pengunjung menjadi tahu dan diharapkan menjadi lebih peduli pada lingkungan sekitar dan tidak berniat untuk melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap segala bentuk sumber daya alam yang ada disekitarnya.

Kedua, Pantai Goa Cemara melaksanakan konservasi penyu sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pak Yatiman merupakan salah satu pengelola konservasi penyu di Pantai Goa Cemara yang termotivasi melakukan konservasi karena merasa khawatir akan populasi penyu di laut yang semakin menurun akibat adanya perburuan baik telur penyu maupun penyu dewasa. Perburuan telur penyu dan penyu dewasa dilakukan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Semenjak ada konservasi penyu di Pantai Goa Cemara, mereka secara rutin melakukan patrol di pesisir pantai untuk membawa telur-telur penyu agar terhindar dari perburuan baik oleh manusia atau predator lainnya.

Ketiga, Pantai Baru Pandansimo melakukan kegiatan konservasi penyu sejak tahun 2010. Mas Iwan termotivasi membentuk Kelompok Pemuda Peduli Penyu Pandansimo (KP4) yang bertujuan untuk menyelamatkan populasi penyu yang dari tahun ke tahun terus menerus menurun. Selain melihat populasi yang terus menurun, selama masa kecilnya Mas Iwan menjadi

salah satu konsumen penyu dan dijadikannya makanan sehari-hari. Sehingga ia berusaha menebus kesalahannya tersebut dengan cara melakukan upaya konservasi. Menurutnya, apabila populasi penyu dilautan terus menerus menurun maka rantai makanan di laut akan tidak seimbang. Rantai makanan dilaut jika digambarkan seperti ini:



Gambar 8. Rantai Makanan Sederhana di laut

Penjelasan dari gambar diatas adalah, ikan kecil dimakan ubur-ubur, ubur-ubur dimakan oleh penyu. Apabila penyu populasinya menurun atau bahkan punah maka akan semakin banyak ubur-ubur. Apabila ubur-ubur banyak maka ikan kecil semakin menurun populasinya. Apabila ikan kecil menurun atau jumlahnya berkurang maka ekonomi masyarakat nelayan akan menurun pula.

2. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses konservasi penyu diantaranya adalah:

a. Pakan selama penyu ada di tempat konservasi

Selama penyu berada di tempat konservasi, pakan merupakan tanggung jawab dari pengelola. Pakan yang diberikan kepada penyu berasal dari hasil pembelian secara mandiri dari pasar ikan atau meminta dari nelayan yang berlayar ke laut. Belum adanya bantuan berupa pakan secara rutin dari pemerintah.



Gambar 9. Pakan Penyu di Konservasi Penyu Pantai Samas

b. Kualitas air

Air yang digunakan di bak pemeliharaan selama penyu di tempat konservasi harus diganti selama dua hari sekali. Jarak antara tempat konservasi dan pantai cukup jauh sehingga diperlukan banyaknya sumber daya manusia yang membantu dalam proses pengambilan air laut ke tempat konservasi. Ada rencana untuk dibuat sumur dipinggir pantai yang nantinya di hubungkan ke tempat penangkaran penyu melalui pipa-pipa penghubung. Namun rencana ini belum terealisasi sampai sekarang.



Gambar 10. Proses Pengambilan Air Laut ke Tempat Konservasi Penyu di Pantai Samas

c. Minimnya pengetahuan untuk melakukan kegiatan konservasi

Masih ada pantai yang pengelolanya belum mengetahui tata cara yang baik dan benar untuk melakukan konservasi penyu. Sehingga masih diperlukan adanya sosialisasi dan pelatihan secara berkala mengenai teknis pengelolaan konservasi penyu.